



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR 50 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENGGANTI ANTAR WAKTU DESA JANJIMARTAHAN KECAMATAN HARIAN**

**KABUPATEN SAMOSIR MASA BHAKTI 2019-2025**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Membaca : Surat Camat Harian Nomor 100/49/Kec-HRN/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 perihal Usulan Penggantian Antarwaktu Anggota BPDD Janjimartahan Masa Bhakti 2019-2025;
- Menimbang : a. bahwa Saudara **Ojak Pasaribu**, Anggota BPD Desa Janjimartahan Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2025, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Keputusan Bupati Samosir Nomor 162 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2013-2019 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2019-2025 di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD;
- c. bahwa nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD yaitu **Rajinson Pasaribu** sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah/Pemungutan Suara Pengisian Anggota BPD Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 08/JM/B.A/P2BPD/V/2019;
- d. bahwa **Rajinson Pasaribu** sudah membuat Surat Pernyataan Bersedia menjadi PAW BPD Desa Janjimartahan tanggal 15 Februari 2023, berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah/Pemungutan Suara Pengisian Anggota BPD Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 05/JM/BPD PAW/II/2023;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Janjimartahan Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2025;

Mengingat..../

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 39 Seri D Nomor 29);
6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 67 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengisian dan Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 70 Seri F Nomor 543);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Janjimartahan Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2025.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Ojak Pasaribu** dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Janjimartahan Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2025, disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta meresmikan Saudara **Rajinson Pasaribu** sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Janjimartahan Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2025, sehingga susunan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Janjimartahan Kecamatan Harian Kabupaten Samosir sisa Masa Bhakti 2019-2025, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

- KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas:
- a. Menggali aspirasi masyarakat;
  - b. Menampung aspirasi masyarakat;
  - c. Mengelola aspirasi masyarakat;
  - d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
  - f. Menyelenggarakan musyawarah desa;
  - g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
  - h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu;
  - i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
  - j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
  - k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan
  - m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pemberhentian Saudara **Ojak Pasaribu** sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berlaku sejak tanggal 10 Februari 2023.
- KELIMA : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu adalah sisa Masa Bhakti 2019-2025 yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan, terhitung sejak pengambilan sumpah/janji.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran II angka II Keputusan Bupati Samosir Nomor 162 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2013-2019 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2019-2025 di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 22 Februari 2023

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**

**Keputusan ini disampaikan kepada:**

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Samosir;
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor se-Kab. Samosir;
4. Camat Harian di Harian;
5. Kepala Desa Janjimatihan di Janjimatihan;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 50 TAHUN 2023**

**TANGGAL : 22 FEBRUARI 2023**

**TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
PENGANTI ANTAR WAKTU DESA  
JANJIMARTAHAN KECAMATAN HARIAN  
KABUPATEN SAMOSIR MASA BHAKTI 2019-2025.**

---

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JANJIMARTAHAN  
KECAMATAN HARIAN KABUPATEN SAMOSIR MASA BHAKTI 2019-2025

<b>No</b>	<b>Keterwakilan</b>	<b>Lama</b>	<b>Baru</b>
1	Dusun I	Tunggu Pasaribu	Tunggu Pasaribu
2	Dusun I	Ojak Pasaribu	Rajinson Pasaribu
3	Dusun II	Raya Situmorang	Raya Situmorang
4	Dusun II	Tiurma Pasaribu	Tiurma Pasaribu
5	Perempuan	Riani Rigoberta Sitanggang	Riani Rigoberta Sitanggang

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**